

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN KINERJA

2021

KPT KPU KABUPATEN KULON PROGO NO 11/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IX/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dalam rangka petanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Lapran Kinerja.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 29 Tahun 2014; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2021.

- Lampiran 5 halaman.